



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 37 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBON BARU KOTA CIREBON
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 ditingkat desa atau nama lain/kelurahan dibentuk Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 331 / KPU / IV / 2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Evaluasi Kinerja KPU / KIP Kabupaten / Kota PPK, PPS, dan KPSS, maka dipandang perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU RI Nomor 331 / KPU / IV / 2014, tanggal 21 April 2014 Perihal Evaluasi Kinerja KPU / KIP Kabupaten / Kota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 49 / BA / IV / 2014 tanggal 26 April 2014 tentang Evaluasi Kinerja PPK, PPS dan KPPS di Kota Cirebon.
3. Berita Acara PPS Kelurahan Kebon Baru Nomor 02 / PPS - KBR / V / 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penunjukkan Anggota PPS Kelurahan Kebon Baru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebon Baru Kota Cirebon Sdr. **SUHARTONO** menggantikan Sdr. **ADHITYA SURAHMAN** dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Mei 2014.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 s.d Juli 2014.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi Putaran II adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 s.d September 2014.

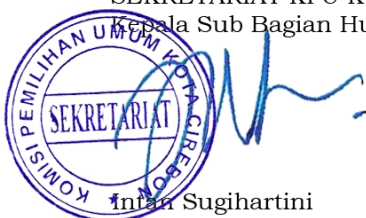
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 21 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini